



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319

Telepon (0351) 895021 Faks. (0351) 895021

E-mail : dinsos@magetan.go.id Website : dinsos.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

No. 400.9 / 15 / Kept. / 403.107 / 2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN
OPERASIONAL RUMAH TERAPI "TUNAS BANGSA"
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak/penyandang disabilitas, diperlukan penyelenggaraan operasional Rumah Terapi "Tunas Bangsa" yang terkelola secara tertib, efektif, dan efisien.
 2. Bahwa pelaksanaan layanan terapi sosial, psikologis, dan rehabilitasi merupakan bagian dari urusan wajib bidang sosial yang wajib dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa guna menjamin mutu pelayanan dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di Rumah Terapi "Tunas Bangsa", perlu dilakukan pengaturan, pencatatan, dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pelayanan secara transparan dan akuntabel.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH TERAPI "TUNAS BANGSA" DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Menetapkan mekanisme tata kelola dan pelayanan di Rumah Terapi "Tunas Bangsa" yang meliputi pendaftaran/penerimaan klien, asesmen kebutuhan terapi, penyusunan program terapi, pelaksanaan terapi, monitoring dan evaluasi, hingga pencatatan/pelaporan rekam medis dan perkembangan klien.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai/Tenaga Terapis yang membidangi urusan rehabilitasi sosial sebagai penanggung jawab pelaksanaan tata kelola dan pelayanan di Rumah Terapi "Tunas Bangsa" Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Setiap unit kerja dan pelaksana di Rumah Terapi "Tunas Bangsa" wajib:
- Melakukan pencatatan rekam terapi dan administrasi pelayanan klien secara tertib;
 - Menyampaikan laporan perkembangan pelayanan dan persediaan alat terapi secara periodik kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua;
 - Menjaga dan memelihara fasilitas serta sarana prasarana terapi agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
- KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelayanan serta rekam perkembangan terapi dilaksanakan menggunakan sistem atau formulir yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, termasuk penggunaan media digital/formulir elektronik yang terintegrasi.
- KELIMA : Evaluasi pelaksanaan pelayanan dan inventarisasi fasilitas Rumah Terapi "Tunas Bangsa" dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk mencocokkan data pelayanan administrasi dengan kondisi fisik di lapangan.
- KEENAM : Apabila terjadi kelalaian, penyalahgunaan sarana/prasarana, atau pelanggaran kode etik pelayanan, maka penanggung jawab atau petugas pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 April 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

DR. ERY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740527 199901 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 155 / Kept./ 403.107 / 2026
TANGGAL : 15 April 2026

STANDAR PELAYANAN RUMAH TERAPI “TUNAS BANGSA”
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2.	Sarana dan Prasarana	Komputer, Buku Registrasi Penerima Manfaat, Buku Kendali, Buku Tamu, Laporan Barang Inventaris dan Barang Habis Pakai di Dinas Sosial Kabupaten Magetan, serta Formulir-formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Terapi Wicara/Okupasi Terapi/ Fisioterapi. 2. Pernah mengikuti pelatihan dasar dibidangnya. 3. Memiliki keterampilan dalam terapi. 4. Memahami proses assessment terapi untuk Disabilitas/ Cerebral Palsy
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, proses data base, prosedur, dan dukungan mitra kerja
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Adanya alat pemadam kebakaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala. 2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana

SERVICE DELIVERY

1.	Persyaratan	a. Calon penerima manfaat adalah anak penyandang disabilitas usia 0-12 tahun dari keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); b. Fotocopy Kartu Keluarga; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili orang tua /wali; d. Kartu Identitas Anak (KIA); e. Surat Keterangan terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-5. Adapun untuk kondisi tertentu akan dilaksanakan asesmen terintegrasi untuk calon penerima layanan mengenai kelayakan mendapatkan pelayanan terapi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Tahap administrasi yaitu calon penerima manfaat yang dapat memperoleh layanan adalah anak penyandang disabilitas usia 0–12 tahun yang berasal dari keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memenuhi persyaratan a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili orang tua/wali; c. Kartu Identitas Anak (KIA); d. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–5. Dalam kondisi tertentu, calon penerima manfaat yang belum memenuhi salah satu persyaratan administratif atau memiliki kondisi khusus dapat dilakukan asesmen terintegrasi untuk menentukan kelayakan memperoleh layanan terapi.

		2. Tahap Identifikasi atau Asesmen Setelah memenuhi proses administrasi, calon penerima manfaat akan mengikuti tahap identifikasi atau asesmen. Asesmen dilakukan secara langsung oleh tenaga terapis Rumah Terapi Tunas Bangsa untuk mengetahui kondisi, kemampuan, hambatan, serta kebutuhan terapi calon penerima manfaat. Dalam kondisi tertentu, asesmen dapat dilakukan secara lebih mendalam melalui asesmen terintegrasi oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial, termasuk dengan melakukan kunjungan ke rumah calon penerima manfaat. 3. Hasil dari proses identifikasi atau asesmen digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat dalam memperoleh layanan, Jenis layanan terapi yang dibutuhkan, Kondisi dan kebutuhan khusus masing-masing anak, Bentuk penanganan dan pendampingan yang sesuai. 4. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi calon penerima manfaat dapat menerima pelayanan terapi.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa layanan terapi wicara / okupasi terapi / fisioterapi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : - Website: dinsos.magetan.go.id - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; - Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 15 April 2026



 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN MAGETAN

Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T

Pembina Utama Muda / (IV/c)

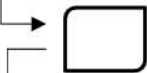
NIP 19740527 199901 1 001



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

No. Dokumen	:
Tanggal Terbit	: 15 April 2026
No. Revisi	:
Tgl. Mulai Berlaku	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T Pembina Utama Muda NIP. 197405271999011001
Nama SOP	: PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH TERAPI "TUNAS BANGSA" DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
DASAR HUKUM : - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; - Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran sebagai Penasehat Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai penanggungjawab kegiatan di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 3. Pekerja Sosial sebagai pelaksana Kegiatan di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 4. Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial lainnya selaku pembantu dan pendukung tugas pelaksana di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 5. Tenaga Kesehata Terapis sebagai pelaksana kegiatan terapi di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
Keterkaitan 1. SOP Internal OPD	Peralatan/kelengkapan 1. Komputer 2. Buku Registrasi Penerima Manfaat 3. Buku Kendali 4. Buku Tamu 5. Laporan Barang Inventaris dan Barang Habis Pakai di Dinas Sosial Kabupaten Magetan 6. Formulir-formulir
Peringatan - Wajib dilaporkan setiap bulan secara rutin	Pencatatan dan pendataan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH TERAPI “TUNAS BANGSA”

No	Kegiatan	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CALON PENERIMA LAYANAN	TERAPIS	PEKSOS ATAU PENDAMPING REHSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Pendaftaran (Pengisian data & pencatatan di buku Registrasi)				Buku Registrasi dan data penerima layanan	15 menit	Dokumen	
2.	Verifikasi administrasi KK KTP(Surat keterangan domisili) KIA, DTSEN desil 1-5				Berkas administrasi KK KTP(Surat keterangan domisili) KIA, DTSEN desil 1-5	30 menit	Dokumen administrasi	
3.	Identifikasi dan Asesmen oleh terapis				Form identifikasi dan asesmen	1 jam	Dokumen hasil asesmen	
4.	Asesmen terintegrasi oleh pekerja sosial atau pendamping rehabilitasi sosial				Form identifikasi dan asesmen	45 menit	Dokumen hasil asesmen	
5.	Penerima layanan mendapatkan pelayanan oleh terapis				Alat terapi	1 jam	Dokumen hasil pelayanan	